

**KASUS PERNIKAHAN USIA DINI DI KELURAHAN
MANCANI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab
dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**KASUS PERNIKAHAN USIA DINI DI KELURAHAN
MANCANI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab
dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

**PUTRIANENGI
17 0102 0036**

Pembimbing

- 1. Dr. Syahrudin, M.HI.**
- 2. Tenrijaya, S.E.I., M.Pd**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Putrianengsi
NIM : 17 0102 036
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bila mana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 April 2022
Yang Membuat pernyataan





Putrianengsi
17 0102 0036

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Kasus Pernikahan Dini Di Kelurahan Mancani Kota Palopo* ditulis oleh *Putrianiengsi* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) *17 0102 0036*, mahasiswa Program Studi *Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab, Dan Dakwah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Selasa 26 April 2022* bertepatan dengan *24 Ramadhan 1443 Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Sosial (S.Sos)*.

Palopo, 10 Mei 2022


TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Masmuddin, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Hj. Nuryani, M.A. | Penguji I | () |
| 4. Muhammad Ashabul Kahfi, S.Sos.,M.A | Penguji II | () |
| 5. Dr. Syahrudin M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Tenrijaya, S.E.I., M.Pd. | Pembimbing II | () |


Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab, Dan Dakwah

Ketua Program Studi
Sosiologi Agama



Dr. Masmuddin, M.Ag.
NIP 19600318 198703 1 004



Dr. Hj. Nuryani, M.A.
NIP 19640623 199303 2 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian proposal skripsi yang berjudul “Kasus Pernikahan Dini di Kelurahan Mancani Kota Palopo”.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana sosial dalam bidang Sosiologi Agama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

Kedua orang tua, ayahanda tercinta Muhajir dan Ibunda tersayang Yuliyanti yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan juga kepada:

1 .Bapak Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) kota Palopo.

2. Bapak Dr. Masmuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

3. Ibu Dr. Hj. Nuryani, M.A. selaku Ketua Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

4. Bapak Dr. Syahrudin, M.HI. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Tenrijaya, S.E.I., M.Pd. selaku dosen pembimbing II yang telah mendidik dan membimbing selama penulisan penelitian proposal ini.

5. Seluruh Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Madehang, S.Ag., M.Pd. kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

7. Sahar SH Lurah Mancani yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian.


8. Remaja yang melakukan pernikahan dini yang telah memberikan waktu dan informasi kepada penulis dalam melakukan penelitian.

9. Kepada semua teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama IAIN Palopo angkatan 2017.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan semoga usaha penulis bernilai ibadah disisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Aamiin.

Palopo, 18 April 2022

Putrianengsi



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf dan transliterasinya huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah

ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya, tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf . Transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama

يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَّ	kasrah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* bukan *kayfa*

هَوَّلَ : *hauला* bukan *hawla*

3. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-laz\i unzila fih al-Qur'an

Naṣr al-Din al-Tūsi

Naṣr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfi

Al-Maṣlahah fi al-Tasyri' al-Islāmi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak/)

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= subhânahū wa ta'âlâ
saw.	= allallâhu 'alaihi wa sallam
a.s	= alaihi al-salam
Q.S	= Qur'an, Surah
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/: 4
HR	= Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR AYAT	xv
DAFTAR HADIS	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN/KAJIAN TEORI	10
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
B. Deskripsi Teori.....	11
1. Teori Pergaulan Bebas	11
2. Teori Masyarakat Berisiko.....	12
3. Teori Westernisasi.....	13
C. Kerangka Pikir	15
BAB III METODE PENELITIAN	16
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	16
B. Fokus Penelitian.....	16
C. Defenisi Istilah	17
D. Desain Penelitian	18
E. Data Dan Sumber Data	19
F. Instrument Penelitian	20
G. Teknik Pengumpulan Data.....	21
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	22
I. Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	27
A. Deskripsi Data.....	27
B. Pembahasan	48
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53

B. Saran 55

DAFTAR PUSTAKA..... 57
LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat Qs An-Nur/24:32.....	2
Kutipan Ayat Qs An-Nur/24:33.....	4



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Bukhri tentang pernikahan..... 3



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jumlah KK pernikahan dini	28
Tabel 4. 2 Jumlah sarana Pendidikan	29
Tabel 4. 3 Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian	30




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 KerangkaPikir 15



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Pedoman wawancara
- Lampiran II Surat Izin Penelitian
- Lampiran III Dokumentasi
- Lampiran IV Biodata Informan
- Lampiran V Riwayat Hidup



ABSTRAK

Putrianengsi 2022: *“Kasus Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Mancani Kota Palopo”* Skripsi Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo Dibimbing oleh Dr. Syahrudin, M.HI dan Tenrijaya, S.E.I., M.Pd.

Skripsi ini membahas mengenai kasus pernikahan usia dini di kelurahan Mancani kota Palopo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di kelurahan Mancani kota Palopo; untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini di kelurahan Mancani kota Palopo; dan untuk mengetahui bagaimana solusi meminimalisir pernikahan usia dini di kelurahan Mancani kota Palopo. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan sosiologis. Penulis memperoleh data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi; Informan penelitian ini adalah anak atau remaja yang melakukan pernikahan usia dini. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di kelurahan Mancani kota Palopo yaitu (1) Kurangnya perhatian orang tua, (2) Broken home, (3) Pergaulan bebas, terjadinya pernikahan usia dini dikalangan anak atau remaja yang ada di kelurahan Mancani kota Palopo akibat hubungan percintaan yang berlebihan sehingga menyebabkan anak hamil diluar nikah. *Kedua*, Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini di kelurahan Mancani kota Palopo adalah (1) Terjadi pertengkaran keluarga, pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di bawah umur tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak kewajibannya sebagai suami istri sehingga sering terjadi pertengkaran. (2) Terjadi perceraian, dampak yang paling fatal terjadi akibat dari pernikahan usia dini yaitu terjadinya perceraian. (3) Putus sekolah adalah salah satu dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas yang menyebabkan anak harus menikah diusia dini sehingga anak tersebut putus sekolah. *Ketiga*, Solusi meminimalisir pernikahan usia dini kelurahan Mancani kota Palopo adalah (1) Membekali anak dengan pengetahuan agama, (2) mengawasi pergaulan anak (3) Menjaga jarak dengan lawan jenis (4) Melakukan pendekatan psikologis.

Kata Kunci : Kasus, Pernikahan, Usia Dini

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan sebelum mencukupi usia. Pernikahan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan hukum undang-undang, hukum agama istiadat yang berlaku.¹ Secara lebih luas pengertian pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang pernikahan, dalam Undang-Undang ini disebutkan, Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Di Indonesia, untuk bisa melakukan pernikahan harus memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang terdapat dalam Pasal 6 dengan Pasal 11 memuat mengenai syarat-syarat materil, sedangkan Pasal 12 memuat mengenai syarat-syarat yang bersifat formil.³ Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh pasangan yang hendak melakukan pernikahan. Khusus pasal 7 yang merupakan bagian syarat yang bersifat materil yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, telah diubah oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan. Dalam pasal 7 yang baru disebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila

¹ Dadang, *Konsultasi Perkawinan*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006), 58.

² Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), h. 74.

³ Dhorifah Hafidhotul Hikmah, *Pengaruh Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Rembang Jawa Tengah*, (Di Ponegoro Law Journal, Volume 6, No.2, 2017), h. 2.

pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Hal tersebut sudah jelas ditetapkan pemerintah melalui berbagai pertimbangan dari segi kesehatan maupun tingkat kedewasaan sehingga pasangan yang hendak melakukan pernikahan diharapkan mampu menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan baik.

Pernikahan bukan semata mata hanya ritual akad yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang kemudian menjadi halal untuk melakukan seks saja. Usia pada saat melakukan pernikahan mempunyai peran penting, karena usia yang belum mapan akan berpengaruh dalam bertindak, mengambil keputusan dan membina rumah tangga, apalagi bila usia dini yang di kategorikan remaja atau usia dini. seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْثَلِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Terjemahannya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. An-Nur/24:32).⁴

Dalam ayat di atas ditafsirkan oleh sebagian mufassir bahwa yang dimaksud layak yaitu mampu baik secara mental maupun spiritual untuk membina rumah tangga.

⁴ Al-Qur'an Al-Karim, *Kementrian Agama*, (Bogor : Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), h. 354.

Pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan harus memiliki umur yang sesuai untuk membangun sebuah rumah tangga atau keluarga, karena dengan kecakupan umur yang dimiliki oleh calon pengantin dapat menunjang keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangga yang ingin dibangun orang yang telah memiliki umur yang mapan atau dewasa akan bijak bertindak dalam keluarganya karena setiap keluarga pasti akan memiliki masalah yang harus di hadapi. Selain Al-Qur'an, sunnah Rasul pun memberikan penjelasan tentang pernikahan baik mengenai hal-hal yang disinggung maupun mengenai hal-hal yang telah disinggung dalam Al-Qur'an secara gasir besar. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh (HR. Al-Bukhari).

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِيئِي فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوَا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكَرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَاَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; Aku berada bersama Abdullah, lalu ia pun ditemui oleh Utsman di Mina. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki hajat padamu." Maka keduanya berbicara empat mata. Utsman bertanya,

"Apakah kamu wahai Abu Abdurrahman kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu apa yang kamu lakukan?" Maka ketika Abdullah melihat bahwa ia tidak berhasrat akan hal ini, ia pun memberi isyarat padaku seraya berkata, "Wahai 'Alqamah." Maka aku pun segera menuju ke arahnya. Ia berkata, "Kalau Anda berkata seperti itu, maka sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kita: 'Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya.'" (HR. Al-Bukhari).⁵

Dalam hadist diatas merupakan perintah untuk melakukan pernikahan, Namun menjelaskan juga bahwa yang di perintahkan itu adalah orang yang sudah mampu menikah namun dan bagi orang yang belum mampu memberikan nafkah ada jalan lain yaitu dengan berpuasa.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai berusia 19 tahun. Selain memunculkan resiko kesehatan bagi perempuan pernikahan juga berpotensi memicu memunculkan kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia.⁶ Pernikahan dini atau biasa disebut pernikahan dibawah umur merupakan pernikahan yang begitu amat sangat dipertimbangkan karena jika hal itu terjadi dapat membuat anak tidak memperoleh pendidikan secara layak sebagaimana seharusnya dan masa remaja mereka yang seharusnya dijalani sesuai dengan tahapan-tahapannya terlewatkan begitu saja.

وَلَيْسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي

⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab. An-Nikah, Juz 6, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), h. 118.

⁶ Kevin Adrian, Alasan Pernikahan Dini Tidak Di Dasarkan, 27 Agustus 2018, <https://www.alodokter.com>, 14 Desember 2020.

اتُّكْمُ ۖ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنِ ارْتَدْنَ نَحْنُ لَنَتَّبِعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ٣٣

Terjemahnya:

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”. (QS. An-Nur/24:33).⁷

Dalam ayat di atas dapat disimpulkan bahwa islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kehormatan umat manusia. Pernikahan dianjurkan untuk memberikan ketentraman jiwa antara pasangan agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Pun demikian, islam melarang perzinaan, semata-mata untuk membentengi manusia dari efek negatif baik untuk masa depan diri, keluarga dan masyarakatnya secara luas.

Usia atau umur pernikahan yang terlalu mudah memberikan peluang yang besar terjadinya perceraian ini dikarenakan belum adanya kematangan secara emosional sehingga terjadi konflik-konflik kecil yang menjadi besar, serta kurangnya kesadaran dalam menegakkan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Melaksanakan pernikahan usia dini banyak

⁷ Al-Qur'an Al-Karim, Kementerian Agama, (Bogor : Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), h. 354.

terjadi di negara Indonesia terutama di Kelurahan Mancani Kota Palopo. Hal ini sering terjadi karena dipengaruhi oleh pergaulan bebas, sehingga dalam hal ini kesiapan mental, kesiapan jiwa serta ekonomi kurang diperhatikan dan hal ini jugalah yang menjadi penyebab utama dari rumah tangga yang tidak harmonis hingga menimbulkan masalah-masalah dalam rumah tangga hingga sampai terpecahnya rumah tangga atau bahkan berujung pada perceraian. Dan mereka yang melaksanakan pernikahan dini di Kelurahan Mancani Kota Palopo rata-rata masih bergantung pada orang tuanya dikarenakan mereka belum bisa mandiri dalam hal ekonomi mereka karena pada dasarnya mereka masih dibawah umur dalam membangun sebuah rumah tangga.

Pernikahan usia dini di Kelurahan Mancani Kota Palopo menunjukkan bahwa dalam kehidupan pasangan suami istri selalu muncul masalah, masalah dalam pernikahan yang mereka hadapi seperti masalah ekonomi, emosional yang kurang terkontrol sehingga menimbulkan sikap kekerasan dalam rumah tangga, masalah dalam mengasuh anak, dan lain sebagainya. Dan ada juga masalah dari luar seperti masalah lingkungan, masalah sosial. Pernikahan usia dini membutuhkan tanggung jawab yang besar dan kesabaran sebab permasalahan kecil dalam keluarga bisa menimbulkan kesalah pahaman yang besar dan berlanjut dengan perpecahan dan berakhir meninggalkan pasangannya kembali ke orang tuanya dan bisa terjadi perceraian. Bahkan bukan hanya itu setelah menikah pasangan mudah yang belum mampu mandiri secara ekonomi pada umumnya tinggal di rumah orang tuanya mereka yang menikah dengan keadaan terpaksa dan mendadak belum ada perencanaan sama sekali dan pasangan

pernikahan usia dini juga banyak yang belum siap menjadi seorang ibu, dalam hal ini dapat dilihat dari pengasuhan anak mereka belum bisa mandiri kewajiban merawat anak masih ditangan orang tuanya.

Pernikahan usia dini yang terjadi di kelurahan Mancani kota Palopo karena faktor pergaulan bebas, dalam hal ini sudah menjadi suatu yang dianggap biasa sehingga masyarakat tidak memperhatikan hal-hal yang seharusnya perlu dipersiapkan secara matang, sehingga nantinya lebih siap menghadapi masalah dalam rumah tangga. Dalam hal ini masalah dalam rumah tangga khususnya dalam pernikahan usia dini merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh karena itu perlunya pertimbangan yang matang bagi masyarakat yang hendak melaksanakan pernikahan usia dini serta masyarakat yang sudah melaksanakan pernikahan usia dini perlunya ada bimbingan dari dalam seperti keluarga atau bimbingan dari orang tuanya dan bimbingan lainnya yang mendukung dalam hal ini.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa di kelurahan Mancani kota Palopo banyak terjadi pernikahan usia dini. Hal ini menarik untuk diteliti faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini, dampak yang ditimbulkan pernikahan usia dini dan bagaimana solusi meminimalisir pernikahan usia di Kelurahan Mancani Kota Palopo.

B. Batasan Masalah

Suatu penelitian sebaiknya memiliki batasan masalah. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan terhadap batasan-batasan masalah yang hendak

dibahas agar ruang lingkup masalah tidak terlalu luas sehingga tidak menyimpang dari latar belakang dan identitas masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini solusi meminimalisir pernikahan usia dini di kelurahan Mancani kota Palopo

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di kelurahan Mancani kota Palopo?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini di kelurahan Mancani kota Palopo?
3. Bagaimana solusi meminimalisir pernikahan usia dini di kelurahan Mancani kota Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di kelurahan Mancani kota Palopo.
2. Untuk mengetahui dampak pernikahan usia dini di kelurahan Mancani kota Palopo.

3. Untuk mengetahui bagaimana solusi meminimalisir pernikahan usia dini di kelurahan Mancani kota Palopo.


E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai referensi dan pengetahuan pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kasus pernikahan usia dini di kelurahan Mancani kota Palopo.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam hal pernikahan dini di kelurahan Mancani kota Palopo.



BAB II

TINJAUAN DAN KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Rahmat, dalam skripsinya berjudul “Pernikahan Dini Dan Dampaknya” terhadap keutuhan rumah tangga. (Studi Kasus Di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subung) tahun 2009. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, yaitu mengacu kepada UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum islam yang berkaitan dengan permasalahan pernikahan usia muda. Adapun persamaan dalam penelitian di atas yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan usia dini, tetapi yang menjadi perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis permasalahan yang akan diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian relevan diatas yaitu pernikahan dini dan dampaknya di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis membahas mengenai analisis pernikahan usia dini di Kelurahan Mancani Kota Palopo.

2. Ana Latiful Muntamah, Dian Latifani, Ridwan Arifin dalam judulnya yang berjudul “Pernikahan Dini Di Indonesia Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)” tahun 2020. Penelitian ini menambah dua hal-hal penting yaitu pertama, apa peran pemerintah dalam menegakkan dan melindungi hak anak dalam perkawinan dini di Indonesia, dan kedua faktor apa yang mempengaruhi penegakkan dan perlindungan hak anak dalam pernikahan dini. Penelitian di atas memiliki persamaan dengan penulis yaitu

sama-sama membahas mengenai pernikahan usia dini. Sedangkan yang menjadi pembeda yaitu terletak di judul penelitian yakni pernikahan dini di Indonesia faktor dan peran (perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak) menjadi analisis kasus pernikahan usia dini di kelurahan Mancani kota Palopo.

B. Deskripsi Teori

Deskripsi teori merupakan teori berisi konsep yang bersifat mendukung dan menjadi dasar analisis dan penelitian yang dilakukan. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori Pergaulan Bebas

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori milik B. Simanjuntak tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah sebuah proses interaksi antara seseorang dengan orang lain tanpa mengikat diri pada aturan-aturan, baik didalam undang-undang maupun hukum agama serta lingkungan.⁸

Pada umumnya hal yang melatar belakangi penyebab pergaulan bebas pada anak disebabkan oleh minimnya pemahaman atau ekonomi keluarga, pendidikan yang relatif rendah, serta pengaruh lingkungan yang kurang baik. Uraian teori yang di cetus oleh B. Simanjuntak tersebut mengenai pergaulan bebas tersebut dapat disimpulkan secara umum bahwa tindakan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan norma dan nilai-nilai dalam masyarakat merupakan hal yang buruk dan termasuk dalam kasus pergaulan bebas.

⁸ Diadona "Pengertian Pergaulan Bebas Menurut Para Ahli Serta di Kalangan Pelajar yang harus di pahami orangtua", 11 Juli 2020, <https://Diadona.id>, 20 April 2021.

Berdasarkan uraian tersebut penulis dalam penelitian yang akan dilakukan dengan judul “Analisis Kasus Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Mancani Kota Palopo”. Terkait pada fokus penelitian yakni pernikahan usia dini yang objek utamanya adalah anak yang melakukan pernikahan dini di usia yang belum cukup umur untuk menikah di kelurahan Mancani kota Palopo yang berakibat pergaulan bebas.

2. Teori Masyarakat Berisiko

Teori masyarakat berisiko yang dicetus oleh Ulrich Beck menamakan masyarakat baru atau yang baru muncul dimodernitas reflektif. Beck mengatakan bahwa sebuah proses individualisasi yang kini terjadi di barat, yakni agen-agen semakin bebas dan paksaan struktural dan karena semakin mampu menciptakan secara refleksi diri mereka sendiri dan masyarakat dimana mereka hidup.⁹ Sebagai contoh daripada ditentukan oleh situasi kelas mereka, aktor berperan kurang lebih berdasarkan atas kemauan mereka sendiri, dengan menyerahkan pada diri sendiri, orang terpaksa menjadi reflektif.

Pentingnya reflektifitas dalam hubungan sosial di contohkan Beck seperti berikut :

“Bentuk baru hubungan sosial dan jaringan sosial kini tergantung pada pilihan orang secara individual, ikatan sosial pun makin reflektif, dengan demikian ikatan dibentuk pelihara, dan terus menerus diperbaharui oleh individu”.¹⁰

⁹ George dan Douglas, *Teori Sosiologi Modern Edisi ke-6*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 562.

¹⁰ George dan Douglas, *Teori Sosiologi Modern Edisi ke-6*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 562.

Berdasarkan teori masyarakat berisiko tersebut penelitian ini yang penulis akan lakukan yang berjudul “Kasus Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Mancani Kota Palopo” terkait dengan objek penelitiannya yakni anak atau remaja yang telah melakukan pernikahan di kelurahan Mancani kota Palopo bahwa terkait teori masyarakat berisiko anak atau remaja yang telah melakukan pernikahan belum cukup umur menikah potensi meningkatkan masalah-masalah sosial dimasyarakat salah satunya akan menjadi contoh yang tidak baik bagi generasi dan masyarakat.

3. Teori Westernisasi

Salah satu tokoh teori westernisasi yaitu Kishore Mahbubani dalam bukunya yang berjudul *The Great Convergence : Asia, the west, the logic of one word*, menjelaskan bahwa peradaban global baru diciptakan oleh sekumpulan masyarakat, mayoritas negara-negara non barat mengangumi dan mematuhi standar hidup yang ada. Namun, Mahbubani mengingatkan bahwa perintah global baru muncul dan dikuasai melalui kebijakan dan sikap kekinian.¹¹

Muhbubani berpendapat bahwa pembuat kebijakan diseluruh dunia harus mengubah prasangka mereka dan menerima bahwa kita hidup disatu dunia. Kepentingan nasional harus diimbangi dengan kepentingan global dan daya harus dibagi. Mahbubani mendesak bahwa hanya melalui tindakan ini dapat kita menciptakan dunia yang saling menyatu.

Berdasarkan uraian tentang teori Westernisasi penulis dalam penelitiannya yang berjudul “Kasus Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Mancani Kota Palopo” terkait dengan mengamati pola kehidupan anak meniru gaya barat seperti gaya


¹¹ Primadika Dwijantara “Teori Westernisasi , 25 April 2015, <https://www.slideshare.net>, 20 April 2021

berpakaian, tingkah laku dan bahkan kebudayaan. Teori westernisasi ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan sebab keterkaitannya dengan masalah pola kehidupan anak di kelurahan Mancani kota Palopo yang cenderung mengikuti budaya atau pola kehidupan dunia Barat.



C. Kerangka pikir

Kerangka pikir adalah pemetaan pemikiran yang penulis buat untuk menyajikan pembahasan secara keseluruhan yang mampu menggambarkan secara gamblang isi dari kasus pernikahan usia dini di kelurahan Mancani kota Palopo. Penelitian ini difokuskan pada faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini dan bagaimana solusi meminimalisir pernikahan usia dini.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yang merupakan sebuah pendekatan penelitian atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pembahasan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.¹² Penelitian ini didasari dengan maksud untuk menggambarkan secara deskriptif mengenai apa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan dampak dari pernikahan usia dini di kelurahan Mancani kota Palopo.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi untuk memberi batas dalam hal-hal akan diteliti. Fokus penelitian berguna dalam memberi arah selama proses penelitian, utamanya pada saat pengumpulan data, yaitu untuk membedakan antara data relevan dengan tujuan penelitian kita.¹³

¹² Hardani, S.Pd.,M.Si.,ddk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020), 54.

¹³ Rukin, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Takalar: Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia, 2009),

Penelitian ini akan di fokuskan pada “Analisis Kasus Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Mancani Kota Palopo” yang objek utamanya adalah anak atau remaja yang melakukan pernikahan usia dini di Kelurahan Mancani Kota Palopo.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Sesuai dengan latar belakang permasalahan penelitian yang dilakukan penulis dapatkan melalui observasi awal, maka penelitian dilakukan di kelurahan Mancani kota Palopo dimulai pada bulan November 2021 hingga Januari 2022. Dengan alasan memilih lokasi tersebut karena banyak anak yang melakukan pernikahan usia dini di kelurahan Mancani kota Palopo.

D. Defenisi Istilah

Berdasarkan fokus penelitian dan rumusan masalah penelitian maka uraian defenisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kasus menurut Yin dapat digambarkan sebagai proses pencarian pengetahuan yang empiris untuk menyelidiki dan meneliti berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata.¹⁴
2. Pernikahan menurut Syara adalah akad serah antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling memuaskan satu sama lainnya dan membentuk rumah tangga yang sakinah serta masyarakat sejahtera.¹⁵
3. Usia Dini menurut Bronowski merupakan usia yang tepat untuk di berikan berbagai konsep kehidupan sebagai bekal di kehidupan selanjutnya.¹⁶

¹⁴ Rina Hayati, Pengertian Studi Kasus, 19 Mei 2019, <https://Penelitianilmiah.com>, 1 Mei 2021.

¹⁵ Zakiyah Darajat Dkk. *Ilmu Fikih*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), 48.

D. Desain penelitian

Desain penelitian yang tersusun dalam penelitian ini merupakan suatu petunjuk bagi peneliti untuk menjalankan rencana penelitiannya. Desain penelitian adalah gambaran atau rancangan, prosedur penelitian yang boleh dianggap sebagai pola kerja penelitian dalam melakukan penelitian didalamnya.¹⁶ Adapun prosedur yang harus peneliti lakukan dari tahap awal sampai akhir.

Adapun beberapa langkah-langkah dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Tahap persiapan, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu menentukan lokasi sebagai tempat penelitian, membuat surat penelitian, dan menyusun instrument pendukung yang digunakan dalam penelitian, yang menjadi instrument dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, melalui sikap responsif, menyesuaikan diri dengan subjek penelitian, memilih sumber data, memproses data, dan mengklarifikasi informasi yang ditemukan sampai data yang diperoleh cukup.
2. Tahap pelaksanaan, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu melakukan observasi awal dengan subjek dengan cara mengakrabkan diri dengan subjek penelitian, dengan melakukan perbincangan ringan dengan subjek penelitian dengan pertanyaan atau wawancara tidak terstruktur kepada subjek peneliti.

¹⁶ Ika Budi Maryam, *Peran Pendidik Anak PAUD Dalam Membangun Karakter Anak*, (UNY: 2018), 747.

¹⁷ Rustam Suntaria, *Konsep Dasar Metodologi Penelitian Panduan Penelitian Penyelesaian Studi*, (Palopo: Laskar Perubahan, 2014), 50.

3. Tahap analisis data, pada tahap analisis data yang diperoleh dari tahap pelaksanaan selanjutnya, menganalisis data yang diperoleh melalui observasi, hasil wawancara, dokumentasi berupa gambar dan rekaman yang digunakan dengan mengaitkan antara data yang satu dengan data yang lainnya hingga menghasilkan kesimpulan.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data ialah dari mana mendapatkan sebuah data tersebut. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber atau informasi yang menjadi subjek penelitian ini, berdasarkan sumber pengambilan data dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara, seperti dengan melakukan wawancara yang tidak terstruktur. Untuk penetapan informan dilakukan secara Snowball Sampling yakni pengambilan sampel sumber data, yang pada awal jumlahnya sedikit makin lama makin besar, hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data sedikit diperkirakan belum mampu memberikan data yang lengkap.¹⁸ Maka sumber data yang penulis tetapkan adalah 10 orang, 7 sumber data yang melakukan pernikahan usia dini dan 3 sumber data yang mengemukakan solusi meminimalisir pernikahan usia dini, yang berada di kelurahan Mancani kota Palopo.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cet-3, 2007), 15.

2. Data sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian. Data sekunder atau data dari tangan kedua biasanya terwujud data dokumentasi atau data yang telah tersedia.¹⁹ Data sekunder di peroleh dari data tertulis berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal, media cetak, dan dokumen lainnya.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian, adalah peneliti itu sendiri. Instrument penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data untuk memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Ciri khas instrument penelitian kualitatif yaitu tidak bisa dipisahkan dari pengamatan, namun peran penelitian yang menentukan skenario dalam memperoleh data dari catatan lapangan.²⁰ Tugas peneliti sangat berperan pada penelitian ini, karena peneliti yang mencari data yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti harus jeli dalam pengamatan dan pencarian. Hal itu dikarenakan sebagai pengumpul data, menganalisis serta melapor hasil penelitian dalam melaksanakan kegiatan pengamatan dan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

¹⁹ Sugiyono , *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dari R & D*, (Bandung: Alfabeta. 2016), 308.

²⁰ Adhi Kusumawati dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019). h, 91.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karna tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Penulis menggunakan tiga metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan data yang diperoleh melalui pengamatan terhadap fenomena yang akan diteliti, untuk mengetahui fenomena yang akan diteliti perlu adanya mengamati yang bersumber dari panca indera manusia itu sendiri yaitu penglihatan dan pendengaran. Kemudian hasil dari pengamatan yang ditangkap tersebut, dicatat dan dianalisis oleh peneliti guna menjawab masalah penelitian. Adapun tujuan dari pengamatan adalah mencatat atau menjelaskan perilaku objek serta memahaminya, atau hanya sebagai bentuk untuk memenuhi keinginan mengetahui frekuensi suatu kejadian.²¹ Dalam hal ini observasi yang peneliti lakukan untuk mendapatkan data informasi yang dibutuhkan dengan melihat kegiatan sumber data serta melibatkan diri dalam kegiatan atau aktivitas yang sedang dilakukan oleh sumber data atau hanya sekedar datang mengajak sumber data ngobrol.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses percakapan yang bermaksud untuk mengetahui secara lisan mengenai kejadian, orang, kegiatan, organisasi, perasaan

²¹ I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian*, 1 Edisi (Jogja: CV Ando Offset, 2006).

dan sebagainya.²² Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan anak atau remaja yang melakukan pernikahan usia dini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan yang ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dapat berupa laporan kerja, catatan, kutipan, kasus, rekaman vidio, foto dan bahan acuan sebagainya.²³ Dokumentasi merupakan metode yang dilakukan penulis untuk memperoleh data dengan mencatat dan mengambil data dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk dapat membantu dalam pemecahan masalah dalam penelitian yang dilakukan di Kelurahan Mancani Kota Palopo.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dimaksud untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian mengungkapkan dan memperjelas data dengan fakta-fakta aktual di lapangan.²⁴

Keabsahan data dilakukan sejak pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menjaga kredibility, transferability dan dependability serta konfirmability.²⁵

²² Burhan Buangin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 155.

²³ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjadara University Press, 2012), 100-101..

²⁴ Tohirin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 3

²⁵ Tohirin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 4

²⁶ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012),

1. *Kreadibility*

Kredibility digunakan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran hasil penelitian dapat mengungkapkan realitas yang sesungguhnya.²⁶ Untuk menjamin kredibilitas hasil penelitian dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

a. Perpanjangan keikutsertaan

Peneliti berada pada latar penelitian pada kurun waktu yang dianggap cukup lama hingga meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Waktu berpengaruh pada temuan penelitian baik pada kualitas maupun kuantitasnya. Terdapat beberapa alasan dilakukannya teknik ini, yaitu untuk membangun kepercayaan subjek dan kepercayaan peneliti sendiri, menghindari distorsi (kesalahan) dan bias, serta mempelajari lebih dalam tentang latar dan subjek penelitian.

b. Ketekunan Pengamatan

Peneliti berusaha untuk melakukan pengamatan secara terus menerus untuk waktu yang relatif lama. Dengan cara demikian peneliti dapat memahami semua kondisi sehubungan dengan masalah yang diteliti secara menyeluruh dan mendalam sehingga hasil penelitian dapat dipercayakan kebenarannya.²⁷

c. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik untuk memeriksa keabsahan data sebagai pembanding terhadap data yang dimiliki.²⁸ Teknik untuk mengecek tingkat

²⁶ Lexy J Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), 175-177

²⁷ Tohirin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling* (Jakarta: Rajawali Pres, 2021), 72.

²⁸ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 178

kebenaran data yang telah diperoleh melalui teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode, dan teori.

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.²⁹

3. *Dependability* (kebergantungan)

Uji kebergantungan hasil penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengetahui proses inkuiri dan meningkatkan daya akseptabilitas hasil penelitian. Peneliti melakukan audit kembali pada semua data dan sumber data. Data, temuan, interpretasi dan makna penelitian diaudit kembali sampai batas tertentu, sehingga hasil penelitian bisa diterima.³⁰

4. *Konfirmability* (ketegasan)

Uji konfirmabilitas ini merupakan lanjutan dari uji kebergantungan. Pelaksanaan uji konfirmabilitas ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan temuan, jejak rekam dan catatan penelitian serta aspek lain. Ketika semua sudah

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Elfabeta, 2016), 277.

³¹ Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), 168

diperiksa kembali dan tetap memiliki makna yang sama, maka peneliti dapat mengakhiri penelitian.³¹

I. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.³² Untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menjadikan sebagai temuan bagi yang lain. Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan di implementasikan, langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data dilokasi penelitian dengan menentukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tetap dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
2. Editing data, yaitu mengoreksi data-data yang telah terkumpul sudah lengkap atau masih kurang, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.³³
3. Reduksi data (*data reduction*) yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti

³¹ Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), 169

³² Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997). h, 66.

³³ Mahmud Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Galia Indonesia, 2002), 55.

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.³⁴ Semua data yang diperlukan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dikumpulkan dan dirangkum kemudian disesuaikan dengan fokus penelitian.

4. Penyajian data (*data display*), penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dipilih antara yang di butuhkan dengan tidak, lalu di kelompokkan kemudian di berikan batasan masalah.
5. Penarikan kesimpulan, yaitu membandingkan data-data keterangan yang berkaitan dengan permasalahan kemudian ditarik suatu kesimpulan.³⁵ Sehingga kesimpulan yang didapat bisa di proses dan dipertanggung jawabkan serta memilih alasan yang kuat untuk dipertahankan.

³⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 247.

³⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 42.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Mancani Kota Palopo adalah salah satu kelurahan yang terletak di kota Palopo. Kelurahan ini merupakan bagian dari kecamatan Telluwanua. Wilayah kelurahan Mancani kota Palopo berada sekitar 10 km dari ibu kota. kelurahan Mancani kota Palopo mempunyai luas daerah 758 km, yang terdiri dari 7 RW yang meliputi wilayah Batu dan wilayah Uri:

Wilayah Batu meliputi 7 RW dan 7 RT.

Adapun jumlah keseluruhan penduduk kelurahan Mancani kota Palopo yaitu sebesar 2.253 jiwa. Dimana jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.152 orang dan penduduk perempuan sebanyak 1.100 orang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di lapangan dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang ada di kelurahan Mancani kota Palopo didominasi oleh jumlah penduduk laki-laki. dan jumlah KK yang melakukan pernikahan usia dini pada tahun 2021 yaitu dengan jumlah 7 KK.³⁶

³⁶ Data Dokumen Kantor Kelurahan Mancani Kota Palopo, Tanggal 2 November 2021

Jumlah penduduk Kelurahan Mancani Kota Palopo dari segi pendidikan adalah sebagaimana table dibawah ini.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

NO	Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana	80 orang
2	Diploma	20 orang
3	SLTA/MA	100 orang
4	SLTPP/MTS	232 orang
5	SD	500 orang
6	Belum Sekolah	950 orang
7	Tidak Sekolah	300 orang
	Jumlah	2.252

Sumber Data: Kantor Kelurahan Mancani Palopo Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk kelurahan Mancani kota palopo adalah belum sekolah dan SD yang menempati tingkat masih sangat sedikit penduduk yang meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu sebanyak 150 orang. Selain itu orang tua dari anak atau remaja yang melakukan pernikahan usia dini rata-rata tingkat pendidikan hanya sampai SD dan SMP. Dalam teori yang dicetuskan oleh Ahmad D. Marimba menjelaskan bahwa merumuskan pendidikan sebagai bimbingan atau didikan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan anak didik, baik jasmani maupun rohani,

menuju terbentuknya kepribadian yang utama.³⁷ Dalam teori tersebut di atas sesuai dengan penelitian yang dilakukan dilapangan mengenai pernikahan usia dini di kelurahan Mancani kota Palopo karena tingkat pendidikan orang tua diperoleh rendah dan wawasan pengetahuan dan pemahaman orangtua kurang luas mengenai pergaulan anak sehingga anak atau remaja yang ada di kelurahan Mancani kota Palopo bebas dalam bergaul dengan siapapun sehingga menjadi pemicu terjadinya pernikahan usia dini.

Jumlah penduduk kelurahan Mancani kota Palopo dari segi mata pencaharian adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1	Petani	310 jiwa
2	PNS	25 jiwa
3	TNI/PLRI	15 jiwa
4	Bidan Swasta	5 jiwa
5	Pegawai Swasta	29 jiwa
6	Guru Honorer	25 jiwa
7	Pedagang/Pengusaha	110 jiwa
8	Tukang Batu	67 jiwa
9	Buruh Rumput Laut	35 jiwa

Sumber Data: Kantor Kelurahan Mancani tahun 2021

³⁷ Muljono Damopolli, Perspektif Teoritis Pendidikan Islam, Volume 11, No. 1. Juni 2008. Hlm, 19-31.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah mata pencaharian penduduk kelurahan Mancani yaitu didominasi oleh petani dengan jumlah 310 jiwa. Kemudian diikuti dengan pedagang dengan jumlah 110 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di kelurahan Mancani kota Palopo sebagian besar berpotensi sebagai petani. Jadi keseluruhan jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian sebesar 648 jiwa, kemudian dari seluruh jumlah penduduk yang ada di kelurahan Mancani kota Palopo selebihnya adalah belum bekerja. dan orang tua dari anak atau remaja yang melakukan pernikahan usia dini rata-rata bekerja sebagai petani dan buruh rumput laut. Kondisi yang masih tergolong rendah juga sangat mempengaruhi jenis pekerjaan yang dimiliki oleh orang tua karena pendidikan berkaitan dengan yang dihasilkan oleh seseorang sehingga apabila pendapatan semakin tinggi biasanya tingkat pendidikan juga semakin tinggi. Dari hasil penelitian yang penulis temukan dilapangan mayoritas pekerjaan orang tua yang melakukan pernikahan usia dini di kelurahan Mancani kota Palopo yaitu mayoritas sebagai petani, dimana penghasilan yang didapatkan bersifat minimum, yang menyebabkan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya masih tergolong kurang. Dan anak yang melakukan pernikahan usia dini rata-rata masih bergantung kepada orang tua karena belum bisa mandiri sebab usianya yang belum masuk didunia kerja menjadikan mereka hanya bekerja sampingan sebagai buruh bangunan.

Jumlah penduduk yang melakukan pernikahan usia dini di kelurahan Mancani kota Palopo dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Tabel Penduduk Yang Melakukan Pernikahan Usia Dini

NO	Nama		Umur		Anak
	Suami	Istri	Suami	Istri	
1.	Jefri	Iis ramadhani	16	16	1 orang
2.	Muh sahir	Siti indah	15	16	1 orang
3.	Reski	Fadillah	18	15	1 orang
4.	Ryan	Mirnawati	17	15	1 orang
5.	Muh rifal	Sulfi	17	16	1 orang
6.	Muh syarwan	Nur alika	15	15	1 orang
7.	Abdul fausi	Sri bintang	15	16	1 orang

Sumber Data: Kantor Kelurahan Mancani Palopo Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa yang melakukan pernikahan usia dini di kelurahan Mancani kota palopo sebanyak 7 kk yang melakukan pernikahan usia dini pada tahun 2021. dari 7 kk yang melakukan pernikahan usia dini 2 diantaranya sudah melakukan perceraian.

B. Hasil Penelitian

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di kelurahan Mancani kota Palopo

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui observasi dan wawancara tentang “Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di kelurahan Mancani kota Palopo” penulis menemukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di kelurahan Mancani kota Palopo adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya perhatian orang tua

Peran orang tua sangatlah penting dalam mendidik anak, menentukan dengan siapa anak bergaul dilingkungan mana anak tinggal sehingga anak atau remaja tidak menjadi korban keteledoran orang tua, jika anak diberikan pendidikan agama yang kuat sedari dini memungkinkan mereka akan secara sadar untuk tidak melakukan hal yang melanggar norma agama. Peran orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak dirumah merupakan kewajiban setiap orang tua dalam usaha membentuk kepribadian anak. Terjadinya pernikahan usia dini di kelurahan Mancani kota Palopo salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya perhatian orang tua terhadap anak sehingga anak kurang diperhatikan dalam pergaulannya.

Seperti yang dikemukakan oleh informan Iis Ramadhani dari wawancara berikut penuturannya:

“Jadi begini awalnya pernah ka pacaran sama laki-laki yang seumuran ku, waktu itu selalu datang disini rumah karena jarang mama ku sama bapak ku dirumah karena pergi kerja. Nah selalu ka berdua sama pacar ku disini

rumah sampainya khilaf ka lakukan itu (berhubungan suami istri). Sebenarnya takut ka nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak ku inginkan mauka bagaimana tapi namanya khilaf jadi tidak bisa mika berpikir panjang. Setelah sebulan ka sudah lakukan itu ternyata masih datang bulan jika, jadi yang ku pikir tidak kenapa-kenapa jika sebenarnya, tidak lama itu putus mika sama ini pacar ku, terus pacaran ka lagi sama laki-laki yang umurnya diatas ku dan ku lakukan lagi (berhubungan suami istri). Karena yang pertamanya ku lakukan tidak terjadi ji apa-apa makanya ku pikir tidak ada salahnya kalau ku lakukan lagi. Tapi tuhan berkehendak lain ternyata akhirnya hamil ka, nah waktu itu perlahan-lahan ka bicarakan sama orang tua ku meskipun ku tau akan marah sama kecewa dan akhirnya dikasih menikah ka di umur 16 tahun”³⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Iis Ramadhani bahwa dirinya menikah diusia mudah karena sang kekasih selalu berkunjung ke rumah tanpa diketahui oleh orang tua yang jarang dirumah kerena sibuk dengan pekerjaan, dan mereka selalu berdua sehingga khilaf melakukan hubungan layaknya seorang suami istri. informan mengatakan bahwa dirinya takut melakukan hubungan biologis dengan sang kekasih karena takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tetapi akhirnya hubungan dengan sang kekasih telah selesai (putus), setelah putus dengan sang kekasih informan menjalin hubungan lagi dengan seorang laki-laki yang umurnya lebih tua diatasnya karena infroman tidak berpikir panjang dalam melakukan tindakan sehingga ketagihan dalam melakukan hubungan biologis akhirnya mengakibatkan informan hamil diluar nikah dan harus dinikahkan dalam usia yang masih sangat mudah.

Informan selanjutnya disampaikan oleh mirnawati adalah berikut penuturannya:

“Jadi begini waktu itu masih umur 16 tahun ka, alasan kenapa ka menikah diumur yang masih mudah sekali karena kecelakaan ka (hamil diluar nikah) faktor lain juga disebabkan karena orangtua ku kurang perhatian,

³⁸ Iis Ramadhani (Pelaku Pernikahan Dini), *Wawancara*, Kelurahan Mancani, 02 Januari 2022

tidak ada pengajaran, bimbingan dan tegurannya, karena orang tua ku sibuk dengan pekerjaannya, jadi ku rasa kaya anak tidak disayang jika sampai akhirnya berani ka dan nekat ka selalu keluar rumah dan melakukan hal-hal yang aneh tanpa ku pikir rasa malunya mereka nanti”³⁹

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Mirnawati dikemukakan bahwa alasan mengapa dirinya melakukan pernikahan diusia yang masih sangat dini yaitu karena sudah hamil diluar nikah dan faktor kurangnya perhatian dari orangtua sehingga dirinya melakukan hal-hal diluar batas.

Dilanjutkan oleh informan Fadillah yang memiliki pernyataan sendiri berikut penuturannya:

“Jadi saya menikah waktu masih sekolah SMA 16 tahun sebelumnya selalu ka dinasehati untuk tidak melakukan hal-hal yang aneh karena orang tua ku sudah tau kalau ada mi pacar ku makanya selalu ka na ingatkan. Awalnya begini selalu ka ke rumahnya pacar ku untuk temani supaya tidak pergi mabuk-mabukan sama temanya, itu mi selalu ka berdua dan terjadi mi hal yang tidak pernah ku bayangkan sebelumnya akan ku alami, karena na paksa ka juga untuk berhubungan layaknya orang suami istri dengan alasan supaya langgeng terus hubungan ku sama dia. Karena saking ku cinta dan ku sayangnya tidak bisa mika menolak sampai akhirnya hamil ka dan menikah ka tanpa ku pikir bagaimana nanti kedepannya”⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Fadillah bahwa dirinya menikah diusia mudah karena telah hamil diluar nikah, walaupun orang tua selalu mengingatkan dalam hal kebaikan agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan karena orang tua mengetahui bahwa informan sudah menjalin hubungan percintaan dengan seorang laki-laki. dan informan selalu berkunjung kerumah sang kekasih untk menemani agar tidak berkumpul dengan teman-teman dan berhenti untuk mabuk-mabukan. Hal tersebutlah yang membuat informan selalu berduaan dan akhirnya terpaksa melalukan hubungan biologis

³⁹ Mirnawati (Pelaku Pernikahan Dini), *Wawancara*, Kelurahan Mancani, 03 Desember 2021

⁴⁰ Nurfadillah (Pelaku Pernikahan Dini), *Wawancara*, Kelurahan Mancani, 03 Desember 2021

karena terbuai oleh kata-kata manis dan termakan oleh janji-janji manis yang keluar dari mulut sang kekasih sehingga informan rela mengorbankan harga dirinya dengan alasan agar hubungan percintaanya akan awet atau langgeng seperti yang diinginkan.

b. Broken home

Broken home merupakan istilah dimana suatu keluarga yang tidak harmonis sehingga harus mengalami perpecahan. Seorang suami istri yang awalnya disatukan oleh cinta harus terpisah karena ke tidak cocokan sehingga mengakibatkan suasana menjadi tidak kondusif. Tidak hanya perasaan suami istri yang terluka, namun hancurnya perasaan anak-anak yang melihat atau mendengar orang tuanya saling bersiteru. Tidak ada lagi perasaan hangat diantara mereka, yang tersisa hanya ketakutan atau kebencian pada salah satu orang tuanya.

Seperti yang dikemukakan oleh saudari Siti Indah bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini berikut penuturannya:

“Jadi begini awalnya waktu itu mama ku kerja diluar kota untuk hidupi ka karena diliat mi kondisi keluarga ku serba kekurangan jadi untuk hidupi ka mamaku harus banting tulang. dari kecil na tinggal mi mama ku, dan tidak tinggal ka juga sama bapak ku karena sudah lagi beristri. Jadi itu mi bebas sekali ka pergi bergaul makanya hidup ka seperti orang yang tidak punya aturan karena tidak ada yang bisa tegurka. dan carika perhatian sana sini untuk sedekar mau jika rasakan kasih sayang. Jadi saya tidak pernah ka sendiri selalu ada pacar ku dan banyak juga teman ku laki-laki dibanding perempuan, saya kenal ini suami ku waktu selalu nongkrong sama teman-teman ku dan gabungkan juga waktu itu akhirnya kenalan mi, semakin lama semakin nyaman ka akhirnya pacaranka sama, dan memang ku akui gaya pacarana ku memang tidak sehat sehingga bisa ka hamil sebelum menikah”⁴¹

⁴¹ Siti Indah (Pelaku Pernikahan Dini), *Wawancara*, Kelurahan Mancani , 02 Januari 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan siti indah bahwa dirinya adalah seorang anak korban broken home yang ditinggal ibunya keluar kota demi menghidupi dirinya dan juga tidak tinggal bersama ayahnya karena sudah menikah lagi. Karena itu informan menjadi kurang perhatian sehingga itulah yang menyebabkan dirinya terjerumus dalam pergaulan bebas. Broken home memang menjadi salah satu pemicu rusaknya pergaulan seorang anak selain merusak pergaulan juga bisa mengganggu psikis seorang anak, itulah sebabnya kenapa banyak sekali keluarga broken home ke pergaulan bebas. Memang tidak semua anak yang berasal dari broken home itu buruk. Namun mayoritas yang ada dilapangan seperti itu.

c. Pergaulan bebas

Berdasarkan penelitian yang penulis temukan dilapangan mengenai pernikahan usia dini adalah dimana mereka hidup mengikuti gaya atau tren yang sedang terjadi padahal hal tersebut bersifat negatif seperti gaya pacaran yang berlebihan.

Seperti yang dikemukakan oleh informan Sulfi bahwa penyebab Sulfi melakukan pernikahan usia karena pergaulan bebas berikut penuturanya:

“Jadi begini saya itu tipe orang yang mudah sekali bergaul dengan siapapun, entah itu laki-laki maupun perempuan. Tapi saya lebih nyaman ka berteman sama laki-laki dibanding perempuan sampai waktu itu pacaran ka sama salah satu teman ku nah itu mi jadi suami ku sekarang. ya karena namanya anak jaman sekarang tidak bisa dipungkiri. waktu pacaranka itu diluar batas kewajaran, sering ka keluar jalan sama kadang biasa ditempat nongkrong itu lupa waktu sampai larut malam makanya selalu ka menginap sama sampai dilakukan mi hal layaknya orang suami istri. Satu bulan kemuadian lambat ka datang bulan, menjelang dua bulan belum pika juga datang bulan tapi berpikir ka mungkin memang tidak datang bulan ka waktu itu, tapi seiring berjalanya waktu ku rasa ke aneh-aneh ka karena selalu ka mual-mual, terus sering sakit kepala ku, dan kaya

lemas terus ka saya rasa. Sampai akhirnya ku coba periksa pakai tespek dan ternyata hamil ka dan mulai dari itu mi juga jujur ka sama orangtua ku dan satu-satunya jalan itu dikasih menikah mika demi tutupi aib ku meskipun pada akhirnya akan na tau ji semua orang karena memang pergaulan ku yang bikin tidak heran lagi orang-orang”⁴²

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh informan Sulfi alasan menikah diusia dini adalah karena dirinya sosok perempuan yang menyukai kebebasan sehingga tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, karena kebebasan itu akhirnya membuatnya terjatuh dalam jurang kehancuran. Dan bukan hanya kehancuran dirinya tapi juga pada keluarganya karena kebebasan itu justru membuatnya hamil diluar nikah. Mendengar kabar dari anak yang selalu dibanggakan tentunya menjadi salah satu penantian orangtua yaitu dengan selalu melakukan hal-hal yang baik, namun apa yang terjadi ketika kabar yang dinantikan ternyata kabar yang menyayat hati, selain memalukan dan mencoreng nama baik keluarga, kabar hamil diluar nikah yang tidak sah tentunya juga sangat mengecewakan dan sebagian besar orangtua lain juga merasakan hal yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kurangnya perhatian orang. kedua, Broken Home. Ketiga, pergaulan bebas, terjadinya pernikahan usia dini adalah akibat hubungan percintaan yang berlebihan sehingga hal tersebutlah yang menjadi faktor penyebab anak hamil diluar nikah dan orangtua dengan keadaan terpaksa, cara menikahkan mereka diusia yang belum semestinya demi menjaga nama baik keluarga sebelum menjadi bahan pembicaraan orang lain.

⁴² Sulfi (Pelaku Pernikahan Dini), *Wawancara*, Kelurahan Mancani, 02 Desember 2021

Informan Muhammad Syarwan mengemukakan pendapatnya bahwa faktor penyebab pernikahan usia dini berikut penuturannya:

“Jadi begini waktu itu saya masih sekolah dan pada saat itu saya punya pacar yang sudah jadi istri ku sekarang. Dulu dia juga masih sekolah dan satu sekolah ka. Kami pacaran ya seperti layaknya anak mudah jaman sekarang kalau pulang sekolah tidak langsung pulang ke rumah, pasti pergi dulu jalan atau lending (kencan). Berawal dari itu pacar ku hamil dan dengan keadaan terpaksa harus ka putus sekolah karena harus ka bertanggung jawab karena tidak mungkin ka mau tinggal jadi di kasih menikah ka sama”⁴³

Hal yang sama juga di sampaikan oleh informan Abdul Fauzi bahwa dirinya menikah disebabkan berikut penuturannya:

“Saya menikah waktu umur 15 tahun waktu itu saya masih sekolah dan pada saat itu ada pacar ku dan hampir seumurannya dan sudah jadi istri ku mi sekarang, karena selalu ka pergi sama akhirnya terjadi mi hal yang tidak diinginkan yaitu hamil karena terlanjur mi juga mau tidak mau ya jalan satu-satunya harus ka bertanggung jawab makanya di kasih menikah ka”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Abdul Fauzi bahwa dirinya waktu itu masih sekolah dan berusia 15 tahun, pada saat sekolah dirinya mempunyai seorang teman spesial atau pacar yang sekarang sudah menjadi istrinya, dirinya dinikahkan akibat selalu pergi berdua sehingga mengakibatkan sang pacar hamil diluar nikah dan akhirnya mau tidak mau harus bertanggung jawab dengan cara menikah.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa yang *pertama*, kurangnya perhatian orang. *kedua*, Broken Home. *ketiga*, pergaulan bebas, terjadinya pernikahan usia dini adalah akibat hubungan percintaan yang berlebihan sehingga hal tersebutlah yang menjadi

⁴³ Muhammad Syarwan (Pelaku Pernikahan Dini), *Wawancara*, Kelurahan Mancani, 04 Desember 2021

⁴⁴ Abdul Fauzi (Pelaku Pernikahan Dini), *Wawancara*, Kelurahan Mancani, 04 Desember 2021

faktor penyebab anak hamil diluar nikah dan orang tua dengan keadaan terpaksa, cara menikahkan mereka diusia yang belum semestinya demi menjaga nama baik keluarga sebelum menjadi bahan pembicaraan orang lain.

2. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini di kelurahan Mancani kota Palopo.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dilakukan di Kelurahan Mancani Kota Palopo tentang “Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini di kelurahan Mancani kota Palopo” adalah sebagai berikut:

a. Terjadi pertengakaran keluarga

Pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dibawah umur tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak kewajibannya sebagai suami istri, hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik atau mental, sehingga dampak dari pernikahan diusia dini akan menimbulkan berbagai persoalan dalam rumah tangga.

Seperti yang dikemukakan oleh informan Iis Ramadhani bahwa dampak dari pernikahan dini berikut penuturannya:

“Jadi begini masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga ku itu bertengkar karena masalah uang, sampai saat ini darinya sudah ka menikah tidak ada sama sekali usahanya mau bekerja. Masa mau terus ka bergantung sama orangtua ku na seharusnya dia ji yang bertanggung jawab penuh untuk nafkahi ka karena sudah jadi istrinya mika, nah itu mi masalahnya yang selalu bikin ka emosi apalagi jaman sekarang itu apa-apa serba uang karena ada mi juga anak ku jadi kebutuhan ku semakin banyak”

Berdasarkan hasil wawancara dari informan iis ramadhani bahwa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini yaitu sering terjadi pertengakaran karena masalah ekonomi. Sampai saat ini sang suami tidak mencari kerjaan,

dirinya merasa malu kepada orang tua karena harus bergantung terus sementara dirinya sudah punya suami yang harus bertanggung jawab penuh untuk menafkahi, hal tersebutlah yang selalu membuat informan terpancing emosi apalagi jaman sekarang apa-apa serba uang dan sudah punya anak jadi kebutuhan semakin bertambah.

Hal senada juga dikemukakan oleh informan Siti Indah bahwa dampak dari pernikahan dini berikut pemaparannya:

“Jadi masalah yang sering terjadi selama sudah ka menikah kadang masalah ekonomi ji kalau tidak memenuhi kebutuhan ku itu mi kadang yang selalu bikin ka marah, apalagi kalau tinggal ji di rumah main game tidak ada sama sekali usahanya untuk cari kerja. Makanya kalau marah ka kadang dalam rumah tangga ku itu mi yang menyebabkan sering ka bertengkar sama suami ku biasa”

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Siti Indah bahwa dampak yang dirasakan setelah menikah adalah masalah ekonomi yang kurang mencukupi sehingga membuatnya emosi sebab suami kerjanya hanya tinggal dirumah main game dan tidak ada usaha untuk mencari kerjaan. Hal tersebutlah yang membuat pertengkar dalam rumah tangga.

Selanjutnya informan Fadillah mengemukakan pendapat bahwa dampak dari pernikahan usia dini berikut penuturannya:

“Jadi begini selama ka sudah menikah masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga ku itu biasanya bertengkar ka karena suami ku selalu keluar malam sama teman-temannya, kadang tengah malam pi baru pulang itupun mabuk-mabukan ih itu mi yang selalu bikin ka emosi sampai marah-marah terus ka karena tidak ada sekali mengertinya kalau ada mi anaknya dan sudah jadi orang tua mi”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Fadillah bahwa masalah yang terjadi dalam rumah tangga yaitu bertengkar karena sang suami masih

keluar malam nongkrong-nongkrong sambil mabuk-mabukan bersama teman-temannya hingga larut malam hal tersebutlah yang selalu membuatnya emosi.

Informan Muh.Syarwan bahwa dampak dari pernikahan usia dini berikut penuturannya:

“Begini biasanya terjadi pertengkaran dalam rumah tangga ku kadang yang menjadi masalah itu kalau cemburu kalau ada pesannya teman ku atau beda pendapat yang biasa bikin ka cekcok, tapi tidak jika berbuat kasar kadang ji kalau emosi ka banting gelas supaya bisa terlampiaskan emosi ku. Kalau sudah itu saling diam mika sama saling menghindar juga, kalau suasananya dingin baru bicara sama”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Muhammad Syarwan bahwa terjadi pertengkaran dalam rumah tangga akibat kecemburuan sang istri ketika ada pesan masuk ke handpone padahal hanya teman, dan terkadang berbeda pendapat jugalah yang sering menimbulkan percekocokan dalam rumah tangga. Ketika amarahnya mulai terpancing informan tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga tetapi membanting gelas yang ada didapur untuk melampiaskan amarahnya.

Informan Abdul Fauzi juga mememukakan pendapat mengenai pernikahan dini berikut penuturannya:

“Masalah yang terjadi dalam rumah tangga ku kadang kalau keluar malam ka kumpul sama teman-teman ku selalu tuduh ka yang tidak-tidak dan bahkan kalau lambat ka juga pulang kerja na permasalahan terus itu mi kadang yang bikin lagi marah sampai akhirnya terjadi lagi pertengkaran karena setiap apa-apa selalu na permasalahan”

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Abdul Fauzi bahwa masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga ketika keluar malam dan sang istri selalu berfikir negatif dan menuduh hal tidak pernah dilakukan bahwa ketika terlambat

pulang kerja selalu dipermasalahkan sehingga terjadi pertengkaran akibat selalu memancing emosi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa masalah sering muncul dalam rumah tangga yaitu ekonomi yang menyebabkan konflik antara dirinya dengan suami yang tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga membuat percekocokan antara keduanya sering terjadi. Karena manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi pada dasarnya akan selalu menghadapi masalah ekonomi. Karena kebutuhan jumlahnya tidak terbatas hal tersebutlah yang menjadi inti masalah dalam rumah tangga, kebutuhan akan semakin meningkat seperti kebutuhan pangan, papan dan sandang. Selain itu karena pasangan mereka tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami dimana masih keluar malam, juga kurang mengontrol emosi ketika ada masalah.

b. Terjadi perceraian

Adapun dampak yang paling fatal terjadi akibat dari pernikahan usia dini yaitu terjadinya perceraian. Perceraian dapat terjadi karena beberapa sebab adapun salah satu diantaranya ialah kurangnya kedewasaan dalam berpikir dikarenakan usia pasangan suami istri yang masih dini sehingga pola pikirnya masih bersifat kekanak-kanakan hal ini tentu saja sangat mempengaruhi keberlangsungan rumah tangga mereka.

Seperti yang dikemukakan oleh informan Sulfi bahwa dampak yang ditimbulkan pernikahan usia dini adalah berikut penuturannya:

“Jadi begini dulu sebelum ka menikah tidak ada memang pi kerjanya suami ku na setelah ka sudah menikah sampainya punya anak tidak ada pi

juga kerjanya dan tidak ada sama sekali usahanya mau cari kerja. dan selalu ka tanya untuk cari kerja karena malu mika ku rasa bergantung terus sama orangtua ku. Karena sering kali ku suruh untuk cari kerja mungkin jenuh mi dengar ka selalu marah-marah sampai akhirnya bertengkar ka pas itu na pukul ka juga, nah berawal dari mi tidak tahan mika sama dia makanya cerai ka. Padahal ku pikir menikah adalah solusi yang tepat dalam masalah, tapi baru ku sadari sekarang ternyata salah ka beranggapan begitu. Na apa ji yang ku dapat setelah menikah tanggung jawab ku malah semakin meningkat apalagi jadi orangtua tunggal mika untuk anak ku”

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Sulfi bahwa dampak yang dirasakan setelah menikah mudah adalah sebelum menikah sang suami awalnya memang tidak punya pekerjaan dan setelah menikah sampai punya anak sang suaminya juga tidak ada sama sekali usaha untuk mencari pekerjaan. Saudari sulfia selalu menanyakan untuk cari pekerjaan karena dirinya menganggap bahwa sudah malu bergantung kepada orang tua karena dirinya merasa bahwa itu adalah tanggung jawab sang suami. Karena saudari sulfi berulang kali menanyakan hal yang sama sang suami jenuh mendengar sampai akhirnya bertengkar dan sang suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan saudari sulfi sudah tidak tahan dengan perlakuan sang suami akhirnya dirinya memuntuskan untuk bercerai. Awalnya dirinya menganggap bahwa menikah adalah solusi dari masalah yang ada tetapi akhir dari cerita dirinya akan bertanggung jawab penuh menjadi orang tua tunggal untuk anak.

Hal senada juga dikemukakan oleh informan Mirnawati bahwa dampak yang timbul dari pernikahan dini berikut penuturannya:

“Jadi begini selama sudah ka menikah disini terus ka rumah tinggal sama suamiku, setelah 5 bulan sudah ku menikah, waktu itu kan hamil memang mika nah pas itu menjelang dekat mi bulan ku melahirkan otomatis banyak sekali biaya untuk keperluan ku melahirkan. Tapi suami ku tidak mau bekerja lagi, nah waktu itu ku nasehati sama mama ku untuk pergi cari kerja, tapi tidak mendengar dan tidak na terima itu nasihat yang di tanyai,

Nah ini suami ku marah ji baru pergi mi ke rumahnya orangtuanya setelah itu tidak pernah mi ke sini rumah dan tidak pernah mika na biayai selama itu makanya cerai mika sama”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mirnawati bahwa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini adalah setelah menikah dirinya dan suami masih tinggal dirumah orang tua dan lima bulan setelah menikah, waktunya itu saudari mirnawati sudah hamil dan menjelang sudah dekat waktunya untuk melahirkan jelas membutuhkan banyak biaya untuk keperluan. Tetapi sang suami tidak mau bekerja lagi. saudari mirnawati dan ibu menasihati sang suami untuk mencari pekerjaan tetapi sang suami tidak mendengar dan tidak terima nasihat sang istri, setelah itu sang suami marah dan kembali ke rumah orang tuanya dan tidak lagi menafkahi saudari mirnawati akhirnya dirinya memuntuskan untuk bercerai.

c. Putus sekolah

Putus sekolah adalah salah satu dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas yang mengakibatkan anak harus menikah diusia yang masih sangat dini karena orang tua kurang tegas dalam memperhatikan pendidikan anak.

Seperti yang dikemukakan oleh informan Muh. Syarwan bahwa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini berikut penuturannya.

“Jadi begini waktu itu saya masih sekolah dan pada saat itu saya punya pacar yang sudah jadi istri ku sekarang. Dulu dia juga masih sekolah dan satu sekolah ka. Kami pacaran ya seperti layaknya anak mudah jaman sekarang kalau pulang sekolah tidak langsung pulang ke rumah, pasti pergi dulu jalan atau lending (kencan). Berawal dari itu pacar ku hamil dan dengan keadaan terpaksaa harus ka putus sekolah karena harus ka bertanggung jawab karena tidak mungkin ka mau tinggal jadi di kasih menikah ka sama”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Muhammad Syarwan mengatakan bahwa dulu sewaktu masih sekolah dirinya sudah mempunyai pacar dan pacarnya juga masih sekolah dan sekarang sudah menjadi istri. bawaral dari gaya pacaran yang berlebihan sehingga membuatnya putus sekolah dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa yang *Pertama*, Terjadi pertengkaran keluarga pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dibawah umur tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak kewajibannya sebagai suami istri, hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik atau mental, sehingga dampak dari pernikahan diusia dini akan menimbulkan berbagai persoalan dalam rumah tangga. *Kedua*, Terjadi Perceraian, dampak yang paling fatal terjadi akibat dari pernikahan usia dini yaitu terjadinya perceraian. Perceraian dapat terjadi karena beberapa sebab adapun salah satu diantaranya ialah kurangnya kedewasaan dalam berpikir dikarenakan usia pasangan suami istri yang masih dini sehingga pola pikirnya masih bersifat kekanak-kanakan hal ini tentu saja sangat mempengaruhi keberlangsungan rumah tangga mereka. *Ketiga*, Putus sekolah adalah salah satu dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas yang menyebabkan anak harus menikah diusia dini sehingga anak tersebut putus sekolah.

3. Solusi meminimalisir pernikahan usia dini di kelurahan Mancani kota Palopo

Upaya merupakan sebuah usaha untuk mencapai suatu yang sedang diusahakan. Ada beragam upaya dapat dilakukan oleh seseorang untuk mencapai

sesuatu. Seperti upaya yang dilakukan oleh keluarga anak atau remaja yang ada di kelurahan Mancani kota Palopo untuk solusi meminimalisir pernikahan usia dini.

a. Membekali anak dengan pengetahuan agama

Pendidikan agama juga sangatlah penting untuk bekal kita di masa kini maupun dimasa yang akan datang nanti. Dengan melalui pengetahuan serta pengalaman agama islam ini kita dapat membentuk manusia yang berakhlakul karimah, beriman, dan bertakwa.

Seperti pendapat yang dikemukakan oleh ibu Hajarwati bahwa solusi untuk mencegeah anak menikah diusia dini adalah berikut penuturanya:

“Ya kalau menurut saya anak dimasukkan saja ke pondok pesantren karena kalau anak sudah masuk pesantren apalagi sudah jadi santri tidak adalagi yang perlu ditakukan mengenai pergaulan anak, karena otomatis hanya fokus belajar dan tidak ada waktu untuk memikirkan hal yang lain dan juga bisa mandiri bertambah pengetahuan tentang agama”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ibu Hajarwati bahwasanya untuk menjaga anak mereka dari pergaulan salah adalah dengan memasukkan anak ke pondok pesantren dengan begitu tidak ada lagi hal yang perlu dikhawatirkan karena anak hanya berfokus pada pelajaran yang ada di pondok pesantren. Informan berharap dengan memasukkan anak ke pondok pesantren dan mengikuti semua pembelajaran yang ada dipondok pesantren dapat membuat anak-anak mampu menjaga diri sendiri dari perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama dan norma.

⁴⁵ Hajarwati (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, Kelurahan Mancani, 24 Maret 2022

b. Mengawasi pergaulan anak

Semakin berkembangnya teknologi membuat para orang tua harus lebih mengawasi anak-anaknya dalam pergaulan, orang tua berperan sebagai pembentuk karakter, pola pikir dan kepribadian anak, keluarga merupakan tempat pertama dimana anak-anaknya pertama kali berkenalan dengan nilai norma. Walaupun dalam keluarga tidak terdapat rumusan kurikulum dan program semi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, akan tetapi sifat pembelajaran dalam keluarga sangat potensial dan mendasar.

Informan ibu Nurhapisah mengemukakan pendapat bahwa solusi meminimalisir pernikahan usia dini adalah berikut penuturannya:

“Kalau menurut saya pribadi untuk meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini pada anak yaitu dengan cara melihat lingkungan pertemanan dengan siapa anak berteman kalau teman yang mengajak kebaikan ya boleh-boleh saja silahkan bergaul bersama, tetapi ketika dengan teman yang salah ya tentunya dilarang bergaul bersama karena tentunya kita ingin melihat anak kita menjadi anak yang bisa membanggakan orangtua karena salah satu penyebab rusaknya anak karena dari lingkungan pertemanan mereka”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ibu Nurhapisah solusi meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini adalah melihat teman dan mengawasi pergaulan anak adalah cara yang cukup ampuh untuk solusi mencegah terjadinya pernikahan dini, terutama untuk anak-anak beliau sendiri. Dengan mengawasi pergaulan anak maka sebuah keluarga sedang menjalankan fungsinya dimana keluarga akan merangkul pengaruh negatif maka orang tua akan mengingatkan kepada anak tentang bahaya pengaruh negatif tersebut.

⁴⁶ Nurhapisah (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, Kelurahan Mancani, 24 Maret 2022

c. Menjaga jarak dengan lawan jenis

Menjaga jarak yang dimaksud adalah bergaul dengan lawan jenis dengan memerhatikan tingkah laku jangan sampai diluar diambang bata, cukup berinteraksi secukupnya.

Informan ibu Afniar mengemukakan pendapat bahwa solusi meminimalisir terjadinya pernikahan anak usia dini berikut penuturannya:

“Kalau menurut saya memang kalau peraturan agama sebetulnya kalau anak sudah baligh kalau anak yang laki-laki jangan terlalu dekat dengan ibunya kan begitu. Kemudian kalau bapaknya jangan jug aterlalu dekat dengan anak perempuannya. Takutnya nafsunya itu, apalagi dengan orang lain kan bahaya”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ibu Afniar mengemukakan bahwa menjaga jarak merupakan suatu tindakan preventif agar tidak terjadi kerusakan massal. Dimana islam juga mengharamkan bercampurnya laki-laki dan perempuan dalam suatu tempat serta diharamkan pula berduaan antara laki-laki dan perempuan.

d. Melakukan pendekatan psikologis

Pendekatan psikologis merupakan pendekatan yang bertujuan untuk melihat keadaan jiwa-jiwa pribadi yang beragama. Dalam pendekatan ini adalah keadaan jiwa manusia dalam hubungannya dengan agama, baik pengaruh maupun akibat.

Informan ibu Nuryulia mengemukakan pendapat bahwa solusi meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini berikut penuturannya:

⁴⁷ Afniar (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, Kelurahan Mancani, 24 Maret 2022

“kalau menurut saya ya tergantung dari pribadi kita sebagai seorang ibu yang terpenting adalah ibu mendampingi anaknya, mengontrol kegiatan anaknya dan melakukan pendekatan terus kepada anak”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ibu Nuryulia bahwasanya seorang ibu harus mendampingi, mengontrol dan melakukan pendekatan pada anak laki-laki maupun perempuan untuk mencegah pernikahan anak.

Berdasarkan hasil wawancara dari semua informan diatas dapat disimpulkan bahwa solusi meminimalisir pernikahan usia dini di kelurahan Mancani kota Palopo adalah dengan cara yang *pertama*, membekali anak dengan pengetahuan agama. *kedua*, mengawasi pergaulan anak. *ketiga*, menjaga jarak dengan lawan jenis, *keempat*, melakukan pendekatan psikologis. Dengan melakukan pendampingan kepada anak maka orang tua sedang berupaya untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang orang tua untuk mengasuh dan membimbing agar anak menjadi manusia yang dapat menjaga kehormatan dan bermartabat. Disamping itu anak juga menerima haknya untuk diasuh, diawasi dan juga dibimbing oleh orang tuanya sendiri.

Peran orang tua yang paling berpengaruh atas kondisi akhlak anak yang terlepas dari pergaulan bebas dan mengedepankan akhlak mulia yang mempunyai etika pergaulan yang islami. Peran orang tua sangat dibutuhkan dalam pengawasan anak, karena anak merupakan produk langsung dari orang tua dan bukan produk langsung dari pendidikan atau sekolah, tetapi tanggung untuk membesarkan anak ada pada orang tua.

⁴⁸ Nuryulia (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, Kelurahan Mancani, 24 Maret 2022

C. Pembahasan

Pada dasarnya hasil penelitian yang penulis temukan dilapangan bahwa faktor terjadinya pernikahan usia dini di kelurahan Mancani kota Palopo adalah sebagai berikut: (1) Kurangnya perhatian orang tua, (2) Broken home, (3) pergaulan bebas, terjadi dikalangan remaja yang ada di kelurahan Mancani kota Palopo akibat gaya pacaran yang berlebihan dan kurangnya ketegasan orang tua dalam mendidik sehingga anak terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik dan menyebabkan anak hamil diluar nikah sehingga membuat orang tua terpaksa menikahkan mereka demi menjaga nama baik keluarga sebelum menjadi bahan pembicaraan orang lain walaupun mereka harus putus sekolah dan tidak memikirkan dampak setelah menajalani rumah tangga.

Dalam teori pergaulan bebas yang di cetus oleh B. Simanjuntak tentang pergaulan bebas adalah sebuah potensi interaksi antara seseorang dengan orang tanpa mengikatkan diri pada pada aturan-aturan, baik didalam undang-undang maupun hukum agama serta lingkungan. Hal yang melatarbelakangi penyebab pergaulan bebas pada anak disebabkan oleh minimnya pemahaman atau ekonomi keluarga, pendidikan yang relatif rendah, serta pengaruh lingkungan yang kurang baik, tindakan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan norma dan nilai-nilai dalam masyarakat merupakan hal yang buruk dan termasuk dalam kasus pergaulan bebas.

Dalam teori pergaulan bebas keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di kelurahan Mancani kota Palopo yaitu saling berkaitan karena melihat realita

yang terjadi di kelurahan mancani akibat pergaulan bebas yaitu (1) Kurangnya perhatian orang tua, (2) Broken home, (3) Pergaulan bebas, terjadi dikalangan remaja yang ada di kelurahan mancani akibat gaya pacaran yang berlebihan dan kurangnya ketegasan orang tua dalam mendidik sehingga anak terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik dan menyebabkan anak hamil diluar nikah sehingga membuat orang tua terpaksa menikahkan mereka demi menjaga nama baik keluarga sebelum menjadi bahan pembicaraan orang lain walaupun mereka harus putus sekolah dan tidak memikirkan dampak setelah menjalani rumah tangga.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis tentang dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini di kelurahan mancani kota palopo yaitu (1) Terjadinya pertengkaran, (2) Terjadinya perceraian dalam rumah tangga dikarenakan kurangnya kedewasaan dalam berpikir sehingga pola pikirnya masih bersifat kekanak-kanakan. (3) Putus sekolah adalah salah satu dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas yang menyebabkan anak harus menikah diusia dini karena orangtua kurang tegas dalam memperhatikan pendidikan anak.

Dalam teori masyarakat berisiko oleh Ulrich Beck yang mengatakan bahwa masyarakat berisiko sebenarnya dapat dilihat sebagai sejenis masyarakat industri kebanyakan risikonya itu berasal dari industri. Namun Ulrich Beck juga mengatakan bahwa masyarakat berisiko bisa muncul dimasyarakat secara umum yang disebabkan oleh sebuah proses individualisasi yang dimana aktor semakin bebas dari paksaan struktural dan karenanya semakin mampu menciptakan secara reflektif diri mereka sendiri dan masyarakat dimana mereka hidup. Sebagai contoh yang dikemukakan oleh Ulrich Beck yang para aktor berperan kurang

lebih berdasarkan atas kemauan mereka sendiri daripada ditentukan oleh situasi kelas mereka sendiri.

Teori masyarakat tersebut berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini di kelurahan Mancani kota Palopo yang disebabkan oleh individualisasi yang dimana aktor semakin bebas dari paksaan structural sehingga bertindak sesuai keinginan mereka, aktor yang dimaksud penulis yaitu anak atau remaja yang tidak mengikuti tatanan nilai atau aturan dalam struktural yang terdapat dalam lingkungan keluarga atau masyarakat. aktor tersebut bertindak sesuai dengan keinginan mereka sendiri meski sudah mengetahui aturan dan dampak dari tindakan mereka. Tindakan aktor yaitu anak atau remaja yang melakukan perbuatan asusila akan berdampak pada masa depan kehidupan mereka melalui pernikahan usia dini.

Remaja yang hamil diluar nikah akan melakukan pernikahan diusia dini berpotensi dapat menimbulkan masalah dilingkungan keluarga maupun masyarakat seperti yang ditemukan oleh penulis yaitu (1) terjadi pertengkarakan dalam kelurga, (2) terjadinya perceraian dalam rumah tangga dikarenakan kurangnya kedewasaan dalam berpikir sehingga pola pikirnya masih kekanakan-kanakan serta (3) putus sekolah adalah salah satu dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas yang menyebabkan anak harus menikah diusia dini. Dampak pernikahan usia dini itulah yang menjadi problematika dalam masyarakat karena kurangnya perhatian, edukasi dan pengawasan sehingga anak atau remaja semakin bebas dan keluar dari norma dan nilai-nilai yang ada dimasyarakat. Oleh sebab itu masyarakat yang kurang peduli lagi dengan tindakan para anak remaja akan

menyebabkan masalah-masalah sosial seperti hamil diluar nikah, pernikahan usia dini, dan perceraian dimasyarakat. Masyarakat seperti itu yang membiarkan problematika sosial terus terjadi disebut masyarakat berisiko.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan mengenai gaya hidup anak atau remaja yang mengikuti pola kehidupan dunia barat. Dalam teori westernisasi yang dikemukakan oleh Kishore Mahbubani menjelaskan bahwa peradaban global baru diciptakan oleh sekumpulan masyarakat, Mahbubani mengingatkan bahwa perintah global baru muncul dikuasai melalui kebijakan dan sikap kekinian. Mahbubani berpendapat bahwa pembuat kebijakan diseluruh dunia harus mengubah prasangka mereka dan menerima bahwa kita hidup disatu dunia.

Dalam teori Westernisasi keterkaitan dalam penelitian penulis yaitu pola kehidupan anak meniru gaya barat seperti gaya berpakaian, tingkah laku dan kebudayaan. Perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti sekarang ini sangat memudahkan anak atau remaja untuk mengakses informasi dibidang apapun, sehingga perkembangan teknologi jugalah yang merupakan pemicu budaya asing masuk ke Indonesia.

Stasiun-stasiun tv dan handphone banyak menayangkan contoh gaya hidup dalam berpakaian para remaja yang mengikuti mode orang barat dan kebanyakan menyimpang dari moral, terutama gaya hidup anak atau remaja yang ada dikelurahan Mancani kota Palopo, padahal Indonesia sendiri dikenal dengan kesopannya dan budi luhurnya. Terutama dikalangan para anak atau remaja di kelurahan Mancani kota Palopo yang melakukan penyimpangan-penyimpangan

yang sudah tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, budaya kebarat-barat yang sudah dikenal di Indonesia menjadikan anak atau remaja buta terhadap aturan atau norma yang berlaku, gaya hidup sering digunakan oleh anak atau remaja yang ada di kelurahan mancani mereka cenderung bergaya hidup dengan mengikuti mode masa kini.

Dampak negatif yang serius dari budaya asing itu sendiri adalah mengajarkan para remaja untuk berbuat kerusakan dalam hal ini pergaulan bebas dan lain sebagainya. Mereka beranggapan bahwa jika tidak mempunyai kekasih atau pacar maka mereka dinilai sebagai anak yang ketinggalan zaman atau kurang gaul sehingga hal ini menjadi salah satu pemicu terjadinya pernikahan usia dini. Seiring perkembangan zaman dari waktu ke waktu, para anak atau remaja yang ada di kelurahan mancani sudah begitu terpengaruh oleh dampak negatif dari budaya asing seperti cara berpakaian, perilaku menyimpang, dan lain-lain. Gaya hidup ini akan memberikan contoh buruk pula untuk generasi-generasi penerus yang akan datang, dan akan terus bertambah buruk jika tidak ada kesadaran dari diri sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Kasus Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Mancani Kota Palopo, penulis menemukan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di kelurahan Mancani kota Palopo sebagai berikut: (1) Kurangnya perhatian dari orangtua, (2) Broken home, (3) Pergaulan bebas, terjadi pernikahan usia dini dikalangan anak atau remaja yang ada di kelurahan mancani akibat hubungan percintaan yang berlebihan (pacaran) dan kurangnya ketegasan orangtua dalam mendidik sehingga anak terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik dan menyebabkan anak hamil diluar nikah yang akhirnya membuat orangtua terpaksa menikahkan mereka demi menjaga nama baik keluarga sebelum menjadi bahan pembicaraan orang lain walaupun mereka harus putus sekolah dan tidak memikirkan dampak setelah menajalani rumah tangga.

2. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini di kelurahan Mancani kota Palopo ada dua yaitu (1) Terjadi pertengkaran keluarga, pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dibawah umur tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak kewajibannya sebagai suami istri, hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik atau mental, sehingga dampak dari pernikahan diusia dini akan menimbulkan berbagai persoalan dalam rumah tangga. (2) Terjadi perceraian, dampak yang paling fatal terjadi akibat dari

pernikahan usia dini yaitu terjadinya perceraian. Perceraian dapat terjadi karena beberapa sebab adapun salah satu diantaranya ialah kurangnya kedewasaan dalam berpikir dikarenakan usia pasangan suami istri yang masih dini sehingga pola pikirnya masih bersifat kekanak-kanakan hal ini tentu saja sangat mempengaruhi keberlangsungan rumah tangga mereka. (3) Putus sekolah adalah salah satu dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas yang menyebabkan anak harus menikah diusia dini sehingga anak tersebut putus sekolah.

3. Solusi meminimalisir pernikahan usia dini di kelurahan Mancani kota Palopo ada empat yaitu (1) Membekali anak dengan pengetahuan agama, (2) Mengawasi pergaulan anak, (3) Menjaga jarak dengan lawan jenis (4) Melakukan pendekatan psikologis.



B. SARAN

Dari hasil penelitian pengamatan penulis mengenai pernikahan usia dini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi orang tua

Peran orang tua memberikan bimbingan kepada putra-putrinya tentang arti pentingnya pendidikan untuk meraih masa depan dan menganjurkan supaya anaknya melanjutkan sekolah dan jangan terburu-buru untuk melangsungkan pernikahan sebelum benar-benar siap secara fisik maupun mental dan peran orang tua sebaiknya bisa lebih intens melihat pergaulan anaknya khususnya para remaja, karena dari lingkunganlah yang bisa membimbing arah pergaulan anak-anak tersebut..

2. Bagi Informan

Pernikahan usia dini yaitu dapat menimbulkan masalah bagi informan sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, lingkungan masyarakat bahkan didalam agama islam, tetapi dalam agama islam tidak ada batasan usia ataupun waktu untuk bertaubat.

3. Bagi penulis

Bagi penulis diharapkan lebih banyak membaca referensi yang berkaitan dengan penelitian, sehingga dapat menganalisis hasil penelitian secara terperinci dan maksimal.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk melakukan penelitian selanjutnya, dan penulis juga berharap ada saran ataupun masukan yang

diterima oleh penulis agar bisa menjadi lebih baik, karena penelitian ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan saat menyusun penelitian selanjutnya menguatkan mental yang kuat dan sehat dalam proses penelitian guna menghindari permasalahan dalam proses penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama, Al-Qur'an Al-Karim, Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018, h. 354
- Kementrian Agama, Al-Qur'an Al-Karim, Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018, h. 354
- Abu Abdul Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Ibn Mughirah Bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi, Shahih Al-Bukhari, Kitab, An-Nikah, Jus 6, Beirut-Libonan: Darul Fikri, 1981 M, H. 118
- Adrian Kevin, Alasan Pernikahan Dini Tidak Di Dasarkan, 27 Agustus 2018, <https://www.alodokter.com>, 14 Desember 2020.
- Abdul Fausi, Pelaku Pernikahan Usia Dini, Wawancara, Kelurahan Mancani, 04 Desember 2021
- Adhi Kusumawati dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019). Hlm, 91.
- Afniar, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Kelurahan Mancani, 24 Maret 2022
- Buangin Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: Rajawali Pres, 2012.
- Dadang, *Konsultasi Perkawinan*, Jakarta Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006
- Diadona, Pengertian Pergaulan Bebas Menurut Para Ahli Serta di Kalangan Pelajar Yang Harus Di Pahami Orangtua, 11 Juli 2020, <https://diadona.id>, 20 April 2021.
- Dkk Darajat Zakiyah, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1985
- Dwijantara Primadika, Teori Westernisasi, 25 April 2015, <https://www.slideshare.net>, 20 April 2021.
- Douglas dan George, *Teori Sosiologi Modern Edisi Ke-6* Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.

- Fitrah Dainul, Analisis Teks, Kota Parepare Sulawesi Selatan, 2020
- Hasan Iqbal Muhammad, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya, Jakarta Graha Indonesia, 2020
- Hajarwati, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Kelurahan Mancani, 24 Maret 2022
- Hardani, S.pd., M.Si., dkk. Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020, 54.
- Hayati Rina, Pengertian Studi Kasus, 19 Mei 2019, <https://penelitianilmiah.com>, 1 Mei 2021.
- Hadi Sutrisno, Metodologi Research Jilid I Jakarta: Andi Offset, 1993
- Indah Siti, Pelaku Pernikahan Usia Dini, Wawancara, Kelurahan Mancani, 02 Desember 2021
- Maryam Budi Ika, Peran Pendidikan Anak PAUD Dalam Membangun Karakter Anak, UNY: 2018
- Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rodakarya, 2004
- Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012
- Mirawati, Pelaku Pernikahan Usia Dini, Wawancara, Kelurahan Mancani, 03 Desember 2021
- Syarwan Muhammad, Pelaku Pernikahan Usia Dini, Wawancara, Kelurahan Mancani 2021
- Nurfadillah, Pelaku Pernikahan Usia Dini, Wawancara, Kelurahan Mancani, 02 Desember 2021
- Nurhapisah, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Kelurahan Mancani, 24 Maret 2022
- Nuryulia, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Kelurahan Mancani, 24 Maret 2022
- Ruki, Metodologi Penulisan Kualitatif, (Takalar Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia, 2009)
- Ramadhani Iis, Pelaku Pernikahan Usia Dini, Wawancara, Kelurahan Mancani, 02 Desember 2021
- Selfi, Evaluasi Pembelajaran Anak Usia Dini, Jakarta Timur: Duta Media, 2019

Sibarani Josua, Analisa Atau Analisis, 9 Juni 2015, <https://www.kompasiona.com>, 1 Mei 2021

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dari R & D, Bandung: Alfabeta, 2016.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D, Bandung: Elfabeta, 2016.


Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, Kualitatif, R&D, Bandung: Alfabeta, Cet-3, 2007, 15.

Suntaria Rustam, Konsep Dasar Metodologi Penelitian Panduan Penelitian Penyelesaian Studi, (Palopo: Laskar Perubahan, 2014), h. 50.

Sulfia, Pelaku Pernikahan Usia Dini, Wawancara, Kelurahan Mancani, 03 Desember 2021

Tohirin, Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling Jakarta: Rajawali, 2012.

Yogi, Metode Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data, Yogyakarta: Andi Anggota IKAP, 2018.






LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Wawancara

1. Mengapa anda menikah di usia yang sangat mudah ?
2. Berapa usia anda ketika menikah ?
3. Apa pendidikan terakhir anda ?
4. Apa anda tidak ada rasa takut atau khawatir menikah dini ?
5. Apakah pernikahan ini karna kemauan sendiri ?
6. Apakah kebutuhan sekarang masih dari orang tua ?
7. Bagaimana perasaan anda setelah menikah ?
8. Setelah menikah apakah sering terjadi perselisihan ?
9. Biasanya jika terjadi perselisihan, apa yang menyebabkannya ?
10. Bagaimana mengatasi perselisihan ?



Lampiran II Surat Izin Penelitian

  12021190090820

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 820/IP/DPMPSTP/XI/2021

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : PUTRIANENGI
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Batu Mancani Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 17 0102 0036

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

ANALISIS KASUS PERNIKAHAN USAJ DINI DI KELURAHAN MANCANI KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : KELURAHAN MANCANI KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian : 28 Oktober 2021 s.d. 28 November 2021

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.


Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 01 November 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

MUH. IHSAN ASHARUDDIN, S.STP, M.SI
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19780611 199612 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian



Lampiran III Dokumentasi

Saat wawancara dengan pelaku pernikahan usia dini









Saat Wawancara dengan tokoh masyarakat mengenai solusi meminimalkan pernikahan usia dini.





Lampiran IV

BIODATA INFORMAN

Identitas Informan

Nama : Iis Ramadhani

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 16

Agama : islam

Pendidikan terakhir : SMP

Menerangkan bahwa yang namanya di bawah ini:

Nama : Putrianengsi

Nim : 17 0102 0036

Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Prodi : Sosiologi Agama

Judul Skripsi : Kasus Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Mancani Kota
Palopo

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah.

Identitas Informan

Nama : Siti Indah

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 15

Agama : islam

Pendidikan terakhir : SMP

Menerangkan bahwa yang namanya di bawah ini:

Nama : Putrianengsi

Nim : 17 0102 0036

Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Prodi : Sosiologi Agama

Judul Skripsi : Kasus Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Mancani Kota
Palopo

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah.

Identitas Informan

Nama : Sulfia

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 16

Agama : islam

Pendidikan terakhir : SMP

Menerangkan bahwa yang namanya di bawah ini:

Nama : Putrianengsi

Nim : 17 0102 0036

Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Prodi : Sosiologi Agama

Judul Skripsi : Kasus Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Mancani Kota
Palopo

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah.

Identitas Informan

Nama : Mirnawati

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 15

Agama : islam

Pendidikan terakhir : SD

Menerangkan bahwa yang namanya di bawah ini:

Nama : Putrianengsi

Nim : 17 0102 0036

Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Prodi : Sosiologi Agama

Judul Skripsi : Kasus Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Mancani Kota
Palopo

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah.

Identitas Informan

Nama : Fadillah

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 16

Agama : islam

Pendidikan terakhir : SD

Menerangkan bahwa yang namanya di bawah ini:

Nama : Putrianengsi

Nim : 17 0102 0036

Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Prodi : Sosiologi Agama

Judul Skripsi : Kasus Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Mancani Kota
Palopo

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah.

Identitas Informan

Nama : Muhammad Syarwan

Jenis Kelamin : laki-laki

Umur : 17

Agama : islam

Pendidikan terakhir : SMP

Menerangkan bahwa yang namanya di bawah ini:

Nama : Putrianengsi

Nim : 17 0102 0036

Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Prodi : Sosiologi Agama

Judul Skripsi : Kasus Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Mancani Kota
Palopo

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah.

Identitas Informan

Nama : Abdul Fausi

Jenis Kelamin : laki-laki

Umur : 15

Agama : islam

Pendidikan terakhir : SD

Menerangkan bahwa yang namanya di bawah ini:

Nama : Putrianengsi

Nim : 17 0102 0036

Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Prodi : Sosiologi Agama

Judul Skripsi : Kasus Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Mancani Kota
Palopo

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah.

RIWAYAT HIDUP



Putrianengsi, lahir di Desa Komba Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, Selasa 7 Juli 1998. Anak ketiga dari tiga bersaudara dan buah kasih sayang dari Muhajir dan almarhumah Baraia. Adapun pendidikan yang ditempuh oleh penulis yaitu dari Pendidikan tingkat Dasar di SDN

255 Mancani. Kemudian SMP di SMP Negeri 9 Palopo. Kemudian melanjutkan ke tingkat SMA, tepatnya di SMA Negeri 1 Larompong.

Peneliti tidak pernah mengira dapat melanjutkan pendidikan tinggi ke jenjang perguruan tinggi. Nyatanya Allah SWT. Memiliki scenario yang indah sehingga dapat melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, dan peneliti memilih Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo sebagai tempat menuntut ilmu, khususnya program studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah.

Email : putrianengsi_mhs17@iainpalopo.ac.id